

Menggunakan Mahar yang dalam Masih Keadaan Hutang Sebanyak 50 Persen Perspektif Hukum Islam

Fenni Febiana¹, Yassir Hayati²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru, Indonesia

febiana1993@gmail.com¹

Abstrak

Kata Kunci:*Mahar, Hutang,
Perspektif Hukum
Islam.*

Pada zama sekarang ini banyak hal yang terjadi di masyarakat bahwasanya berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang engkau nikahi secara utuh sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Kemudian, hukum mahar pernikahan berdasarkan ketentuan asal 30 KHI menerangkan bahwa calon mempelai wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut, ulama M. Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat menerangkan bahwa suami berkewajiban menyerahkan mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Mas kawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mas kawin itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah. Dari penjelasan dari pendapat para ulama dan hukum yang ada di KHI bahwasanya apabila Menggunakan Mahar Yang Dalam Masih Keadaan Hutang Sebanyak 50 Persen Maka semuanya harus di bayar dengan lunas.

Abstract

Key Word:*Dowry, Debt,
Islamic Law
Perspective.*

In this day and age, there are many things happening in society that give a full dowry (dowry) to the woman you marry as a willing gift. Then, if they give you part of the dowry happily, then accept it and enjoy the gift with pleasure. Then, the marriage dowry law based on the original provisions of 30 KHI explains that the prospective bride and groom are obliged to pay the prospective bride a dowry in the amount, form and type agreed upon by both parties. Furthermore, the scholar M. Quraish Shihab in Insights into the Al-Qur'an: Maudhu'i's Tafsir on Various Problems of the Ummah explains that the husband is obliged to hand over a dowry or dowry to his future wife. The dowry is a symbol of the husband's readiness and willingness to provide financial support for his wife and children, and as long as the dowry is symbolic, then whatever it takes is what it takes. From the explanation from the opinions of the ulama and the law at KHI, it is clear that if you use a dowry that is still 50 percent in debt, then everything must be paid in full.

Copyright © 2025 Fenni Febiana, Yassir Hayati

This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman Jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini, kepadanya diberi mahar. (Sayyid Sabiq:1981). Kata "Mahar" berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah". Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Kata mahar yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab almahr, jamaknya al-muhur atau al-muhurah. Kata yang semakna dengan mahar adalah as-sadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba', 'uqr, 'ala'iq, thaul dan nikah. Sadaq itu dengan fathah "shad" dan dengan kasrah kata itu diambil dari sidq (kebenaran), untuk membuktikan kebenaran cinta suami terhadap calon istri. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafaqah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak

disebut mahar. (Amir Syarifuddin: 2009).

Mahar sudah dikenal pada masa jahiliyah, jauh sebelum datang Islam datang. Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan kepada calon istri, melainkan kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri, karena konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Ketika Alquran datang, mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya yang mengalami perubahan. Kalau dahulu mahar dibayarkan kepada orang tua (ayah) calon istri sekarang mahar tersebut diperuntukkan calon istri. Dengan demikian Alquran mengubah status perempuan sebagai “komoditi” barang dagangan menjadi subjek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak. (Istisyyaroh:2004). Konsep tentang maskawin/mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin/mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin/mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka atau studi teks dan mengupas semua buku yang mengenai mahar dalam pernikahan. Dalam penelitian studi pustaka atau studi teks mencakup beberapa bagian. Pertama, telaah teori yang merupakan langkah disiplin ilmu yang perlu di lanjutkan secara empiris untuk memperoleh kebenaran secara empiris pula. Kedua, studi yang berupaya dalam mempelajari seluruh obyek penelitian secara teoritik yang terkait dengan validitas. Ketiga, studi yang berupaya mempelajari teoritik linguistik. Keempat, adalah studi karya sastra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Madzhab Hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. (Wahbah Az-Zuhaili, :2007).

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup keduanya kemungkinan itu adalah: ”pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah”. Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya.

Ekualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang jual-beli, tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain lambang cinta kasih sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Syafi'iyah. Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada dalam perwaliannya. Berikanlah maskawin-maskawin, yakni mahar, kepada wanita-wanita yang kamu nikahi, baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu kawini itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya. Maskawin dinamai oleh ayat ini shauduqa sang suami yang diberikannya tanpa mengharap imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-benar muncu dari lubuk hatinya. Karena ayat di atas, setelah menyatakan tahibna yang maknanya mereka senang hati, ditambah lagi dengan kata nafsan/jiwa, untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan, dan paksaan dari siapapun. Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin buat istri dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh

melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Berangkat dari ayat ini para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Alquran, sunnah dan ijmak. Mahar oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah. Adapun dalil dari hadis, sabda Nabi bentuk hadis muttafaq alaih.

“Ya Rasul Allah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi berkata: “Apa kamu memiliki sesuatu”. Ia berkata : “tidak ya Rasul Allah”. Nabi berkata “Pergilah kepada keluargamu mungkin kamu mendapatkan sesuatu. Kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata:”Tidak saya memperoleh sesuatu ya Rasul Allah”. Nabi berkata:”carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi”.

Artinya: Nabi berkata: “Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Alquran?” Ia menjawab : Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”. Nabi berkata: “Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?” dia menjawab: “Ya”. Nabi berkata: “Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Alquran”.

Dari dasar hukum mahar tersebut jelaslah bahwa hukum memberi mahar itu adalah wajib. Artinya arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literature ulama yang menempatkan sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama Zahiriyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal-pasal 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

18 Pasal 30 Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31 Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32 Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33 (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahan menjadi utang (calon) mempelai pria. Pasal 34 (1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pasal 35 (1) Suami yang menalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istri. (3) Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar misil. Pasal 36 Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang. Pasal 37 Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 38 (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

(2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar. Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan: 19 a. Untuk menertibkan masalah mahar, b. Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan “rukun nikah”, c. Menetapkan etika mahar atas asas “kesederhanaan dan kemudahan”, bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi, d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Dari penjelasan dari pendapat para ulama dan hukum yang ada di KHI bahwasanya apabila Menggunakan Mahar Yang Dalam Masih Keadaan Hutang Sebanyak 50 Persen Maka semuanya harus di bayar dengan lunas.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka bisa penulis mengambil kesimpulan bahwasanya berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang engkau nikahi secara utuh sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagaian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka

terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Kemudian, hukum mahar pernikahan berdasarkan ketentuan asal 30 KHI menerangkan bahwa calon mempelai wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh ke dua belah pihak. Lebih lanjut, ulama M. Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat menerangkan bahwa suami berkewajiban menyerahkan mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Mas kawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mas kawin itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, Jakarta: Amhaz, 2015
- Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, "seri buku dasar", Jakarta: Prenada Media, 2003. Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2004
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009
- Kamal Muhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Jakarta: Siraja, 2003
- Muhammad Jawad Mugniyah, terj: Masykur A.B, Afif Muhammad, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, 2001
- Nasaruddin latif, Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001
- Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 2005
- Ramayulis Tuanku Khatib, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Kalam Mulia, 1996
- Syafi'i Abdullah, Seputar Fikih Wanita Lengkap, Surabaya: Arloka
- Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah 2, Ter. Nor Hasanudin, Cet 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Tim Redaksi Nusantara, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Bandung: Nusantara Aulia, 2008
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.